PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPANITERAAN

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	: SOP/AP/75
Tanggal Pembuatan	: 18 April 2022
Tanggal Revisi	: 09 Januari 2025
Tanggal Efektif	: 09 Januari 2026
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. NIP. 19811207 200704 1 001

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan kelengkapannya

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, makaproses pelayanan informasi tidak berjalan efektif.

Pencatatan dan Pendataan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam daftar informasi public dengan melibatkan Tim Pertimbangan				Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan		Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan
2	Memabagikan pertimbangan terhadap permohonan informasi public selain informasi public yang diterapkan dalam DIP				Notulensi berita acara pleno		Notulensi atau berita acara pleno

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik				Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi	Paling lama 14 Hari Kerja	Surat permohonan surat jawaban atas permohonani Informasi, permohonan keberatan, notulensi
4	Melakukan pengujian konsekuens idengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Publik				Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada pimpinan badan public untuk medapatkan persetujuan				Daftar penetapan pengujiankon sekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi
6	Melakukan reviu pertimbangan tertulis jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan				Daftar penetapan pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi
7	Menetapkan informasi dikecualikan				SK Pengujian Konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau